

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUM PNRI DALAM HAL TERJADI  
KERUGIAN YANG DIALAMI PIHAK KETIGA AKIBAT KESALAHAN PERUM  
PNRI DALAM PENCETAKAN PENGUMUMAN TAMBAHAN BERITA  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

*Moni Indriani<sup>1</sup>, Siti Hamidah<sup>2</sup>*

**ABSTRAK**

Permasalahan ini berawal dari adanya kasus PERUM PNRI salah memuat anggaran dasar atas akta pendirian PT X yang harus di umumkan dalam TBNRI bukanlah anggaran dasar akta pendirian PT X yang sebenarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta pendirian PT X, siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan pencetakan TBNRI dan upaya apa dalam memberikan kepastian hukum atas terjadinya kesalahan pencetakan pengumuman TBNRI. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, akta pendirian PT X yang dimuat dalam TBNRI, walaupun telah memperoleh Keputusan Menteri atas pengesahan status badan hukum, tetapi karena PERUM PNRI salah memuat anggaran dasar atas akta pendirian PT X, sehingga mengakibatkan akta pendirian PT X hanya mengikat secara internal (kedalam) bagi para pendiri, Direksi dan Dewan Komisaris saja dan tidak mengikat bagi pihak ketiga. Atas kesalahan pencetakan TBNRI, maka DITJEN AHU sebagai pemberi tugas bertanggung jawab atas TBNRI tersebut dengan cara meminta pertanggungjawaban dari PERUM PNRI untuk segera mencetak ulang TBNRI dan PERUM PNRI sebagai penerima tugas bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya tersebut dengan melakukan pencetakan ulang TBNRI PT X agar disesuaikan dengan akta pendirian yang benar. Upaya dalam memberi kepastian hukum bagi PT X yaitu TBNRI harus dimuat ulang sesuai dengan akta pendirian yang benar.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban; Akibat Hukum; TBNRI.

**ABSTRACT**

*This issue starts from the case of PERUM PNRI making error in terms of issuance of Articles of Association of deed of establishment of PT X that must be announced in Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia (hereinafter TBNRI), in which what is announced in the supplement is not the real Articles of Association of the deed of establishment of PT X. This research is aimed to find out the legal consequences concerning the establishment of PT X, who are supposed to be responsible for the printing error of TBNRI and what efforts are to be done to provide legal certainty concerning the printing issue of the announcement written on TBNRI. This research employed normative legal method with statute and conceptual approaches. The legal*

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya Malang,  
Email: moni\_indri83@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya Malang, Email:  
hamidahamir@gmail.com

*materials used involved primary, secondary, and tertiary data, all of which were analysed through systematic interpretation. The research result reveals that the establishment of PT X written in TBNRI, despite the fact that it was approved in the Minister Decision and was validated as legal entity, the deed of establishment of PT X is only internally binding to the founder, directors, and Board of Commissioners and not to the third party due to the error made. In this case, DITJEN AHU as the party which distributes the task is responsible for TBNRI by proposing re-printing of TBNRI PT X for the correct version of the deed of establishment. The efforts performed to provide legal certainty for PT X is that TBNRI must be re-published according to the correct deed of establishment.*

**Keywords:** *Accountabilit; Legal Consequence; TBNRI.*

## I PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UUPT Nomor 40 Tahun 2007”), Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang mana didirikan berdasarkan perjanjian, di dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki modal dasar yang seluruhnya terdiri atas saham-saham, serta harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan sebagai badan hukum yang didirikan berdasar perjanjian, demikian penegasan bunyi Pasal 1 angka (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, dengan demikian, pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal diantara para pendiri dan pemegang saham, harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam KUHPperdata. Pada Pasal 1313 KUHPperdata, bahwa perjanjian pendirian sebuah perseroan dilakukan secara “konsensual” dan “kontraktual”. Artinya bahwa pendirian perseroan dilakukan oleh para pendiri atas persetujuan, dimana para pendiri antara satu dan yang lain saling mengikatkan dirinya untuk mendirikan perseroan.<sup>3</sup>

Pada umumnya dalam membuat perjanjian tidak terikat atau berpatokan pada suatu bentuk tertentu, dapat juga dibuat secara lisan maupun tertulis. Untuk perjanjian yang dibuat secara tertulis seperti akta Pendirian Perseroan, perjanjian tertulis tersebut sebagai alat pembuktian dipengadilan jika terjadi sengketa.<sup>4</sup> Keharusan untuk mendirikan Perseroan, harus dengan menggunakan akta otentik (akta yang dibuat oleh notaris), selain memiliki fungsi sebagai alat bukti atas telah dibuat perjanjian pendirian Perseroan, akta

---

<sup>3</sup> Orinton Purba, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2011, hlm, 22.

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUHPperdata, Buku Ketiga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 99.

Notaris menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yaitu “akta tersebut sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitatis causa*, yaitu apabila tidak dibuat dalam akta Notaris, akta pendirian Perseroan tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga terhadap akta pendirian Perseroan tersebut tidak dapat diberikan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan status badan hukumnya.”<sup>5</sup>

Akta Pendirian Perseroan harus memuat anggaran dasar Perseroan dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan, anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya antara lain:<sup>6</sup>

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan
- b. jangka waktu berdirinya Perseroan
- c. maksud dan tujuan beserta kegiatan usaha Perseroan,
- d. mengenai besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor
- e. mengenai jumlah saham, pembagian klasifikasi saham, jumlah saham untuk tiap pembagian klasifikasi, hak-hak yang dimiliki pada setiap saham, nilai nominal saham,
- f. mengenai nama jabatan dan berapa jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris,
- g. mengenai penetapan dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham,
- h. mengenai tatacara pengangkatan, pergantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komsiaris,
- i. tatacara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Akta pendirian suatu Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat anggaran dasar, merupakan peraturan intern perseroan yang berlaku sebagai undang-undang bagi semua pihak diharapkan dapat mengantisipasi keadaan akan datang apabila timbul masalah berhubungan dengan Perseroan tersebut. Akta pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan, berdasarkan UUPT Nomor 40 Tahun 2007, harus diajukan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.<sup>7</sup> Apabila sudah diterbitkan Keputusan Menteri Hukum atas pengesahan badan hukum Perseroan, maka Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“TBNRI”) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.169.

<sup>6</sup> Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>7</sup> Pasal 28 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>8</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 30 ayat (1)

Penerbitan BN dan TBNRI merupakan penerbitan berita resmi pemerintah Republik Indonesia yang otentik dan isinya dapat dijadikan referensi bagi negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Penerbitan Berita Negara merupakan mekanisme penyebaran informasi perundang-undangan dan/atau sistem dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat secara luas<sup>9</sup> serta untuk memenuhi asas publisitas sehingga semua orang tahu bahwa PT tersebut benar ada dan sah telah berdiri menurut hukum di Indonesia. Selain itu adapun tujuan pendirian Perseroan diumumkan dalam TBNRI agar masyarakat mengetahui bahwa Perseroan secara hukum telah sah keberadaannya dan dapat melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan tersebut.<sup>10</sup>

Untuk TBNRI mengenai pendirian Perseroan, mengacu pada UUPT Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara Republik Indonesia (“Permenkumham Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2010”) serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia, selanjutnya disingkat PERUM PNRI (“PP Nomor 72 Tahun 2012”). Sebagaimana disebutkan dalam peraturan UUPT Nomor 40 Tahun 2007, Permenkumham Nomor M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2010, kewenangan untuk melakukan pengumuman pendirian perseroan dalam TBNRI diberikan kepada Menteri Hukum, dan atas kewenangan tersebut Menteri Hukum mendelegasikan untuk dilaksanakan pengumuman TBNRI kepada DITJEN AHU dan DITJEN AHU dapat bekerjasama dengan PERUM PNRI untuk penerbitan TBNRI. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2012, menyebutkan Menteri, salah satunya Menteri Hukum menugaskan PERUM PNRI untuk mencetak dan menyebarluaskan BN dan TBNRI yang berfungsi sebagai tempat pengundangan dan tempat pengumuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Bagaimanakah jika suatu akta Notaris dalam hal ini akta Pendirian Perseroan yang telah diumumkan di dalam TBNRI ternyata pada saat TBNRI itu telah terbit, ditemukan

---

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>9</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5577e5bd683a9/tambahan-berita-negara-untuk-akta-pendirian-pt-dan-yayasan>, diakses pada tanggal 21 Februari 2018 pukul 15.57' WIB

<sup>10</sup> Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*. (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 27.

<sup>11</sup> Pasal 3 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia.

adanya ketidaksesuaian/kesalahan di dalam pengumuman TBNRI nya, yaitu PERUM PNRI salah memuat anggaran dasar atas akta pendirian Perseroan yang harus di umumkan dalam TBNRI bukan anggaran dasar akta pendirian Perseroan yang sebenarnya.

Sebagai salah satu contoh kasus yang pernah penulis temukan pada saat penulis praktek dikantor Notaris, yaitu mengenai kesalahan hasil cetak pengumuman TBNRI yang tidak sesuai dengan isi didalam Akta Pendirian Perseroan, sebagai berikut:

Contoh kasus, PT X telah membuat akta Pendirian di hadapan Notaris Y, dan akta Pendirian PT X tersebut telah memperoleh Keputusan Menteri atas pengesahan status badan hukum pendiriannya. Notaris Y sebagai pihak yang diberi kuasa oleh para pendiri, pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris, menyampaikan akta Pendirian PT X beserta Keputusan Menteriya kepada DITJEN AHU sebagai penerima pendelegasian kewenangan untuk mengumumkan status badan hukum PT X dalam TBNRI. Untuk pencetakan pengumuman TBNRI, DITJEN AHU bekerjasama dengan PERUM PNRI sebagai pelaksana pencetakan TBNRI. Namun dalam prakteknya yang terjadi dilapangan, atas akta Pendirian PT X yang telah terbit TBNRI, PERUM PNRI salah memuat anggaran dasar akta pendirian PT X yang harus di umumkan dalam TBNRI bukan anggaran dasar akta pendirian PT X yang sebenarnya. Adapun kesalahan pencetakan TBNRI tersebut antara lain pada judul akta, nomor akta, susunan pemegang saham dan jumlah modal. Atas ditemukannya kesalahan dalam TBNRI tersebut, para pendiri PT X menyampaikan kepada Notaris Y, mereka meminta tanggung jawab dari Notaris Y karena akta pendiriannya dibuat dihadapan Notaris Y dan TBNRI nya diurus oleh Notaris Y selaku kuasa dari para pendiri.

Dari uraian kasus di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kesalahan pencetakan TBNRI PT X tersebut, apakah Kementerian Hukum dalam hal ini DITJEN AHU atau percetakan PERUM PNRI ? bagaimanakah pengaturan tanggung jawab tersebut di dalam Undang-undang dan peraturan terkait lainnya perihal pengumuman TBNRI ? dan apa akibat hukum atas keabsahan akta Pendirian PT tersebut ?

Dalam prakteknya yang penulis temui pelaksanaan pengumuman pencetakan TBNRI, saat ini tidak ada atau belum terdapat pengaturan tentang tanggung jawab serta sanksi untuk PERUM PNRI jika kesalahan pencetakan tersebut dilakukan PERUM PNRI.

Dengan tidak adanya kejelasan mengenai pengaturan tentang tanggung jawab PERUM PNRI akibat kesalahan PERUM PNRI dalam pencetakan pengumuman TBNRI, sehingga menimbulkan adanya kekosongan hukum di dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“PERTANGGUNGJAWABAN PERUM PNRI DALAM HAL TERJADI KERUGIAN YANG DIALAMI PIHAK KETIGA AKIBAT KESALAHAN PERUM PNRI DALAM PENCETAKAN PENGUMUMAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA”**.

Mengacu pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas yang mengalami kesalahan pencetakan dalam pengumuman Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap kesalahan pengumuman akta Pendirian Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut ?
3. Apa upaya dalam memberikan kepastian hukum atas terjadinya kesalahan pencetakan pengumuman Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ?

Adapun tujuan penelitian yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui akibat hukum terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas yang mengalami kesalahan pencetakan dalam pengumuman Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
2. Mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap kesalahan pengumuman akta Pendirian Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut
3. Mengetahui upaya dalam memberikan kepastian hukum atas terjadinya kesalahan pencetakan pengumuman Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dijadikan sebagai dasar analisis yang akan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>13</sup> Pendekatan konseptual digunakan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interpretasi (penafsiran). Interpretasi merupakan salah satu sarana dari penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang bertujuan untuk menafsirkan bahan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan hukum, konflik norma hukum (*antinomi*) dan norma hukum yang kabur. *Interpretasi Sistematis* dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain. Terhadap data yang dianalisis tersebut, maka tergambar jelas mengenai permasalahan yang ada, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan diajukan saran.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Akibat Hukum Terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Salah Dalam Pencetakan Pengumuman Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Untuk mengetahui sejauhmana akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya kesalahan pencetakan pengumuman TBNRI atas akta pendirian perseroan, maka kita harus mengetahui dulu apa itu akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan atau peristiwa hukum dimana akibat tersebut diatur oleh hukum. Peristiwa hukum ada karena disebabkan perbuatan hukum, selain itu

---

<sup>12</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 12.

<sup>13</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum "Legal Research"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 110.

perbuatan hukum dapat melahirkan adanya suatu hubungan hukum. Sehingga jika dimaknai dapat disimpulkan bahwa akibat hukum timbul karena adanya perbuatan hukum atau adanya hubungan hukum.

Akibat hukum menurut Syarifin,<sup>14</sup> adalah:

*“segala akibat yang terjadi dari semua perbuatan hukum yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum disebut akibat hukum”*.

Jika diperhatikan pengertian akibat hukum yang diuraikan diatas, maka unsur-unsur yang terkandung dan harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut :

- a. harus ada perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
- b. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

Pendirian perseroan di Indonesia harus mengacu pada ketentuan UUPT No. 40 Tahun 2007, yaitu dibuat dengan akta Notaris, harus memperoleh Keputusan Menteri atas pengesahan status badan hukum serta harus diumumkan dalam TBNRI. Ketentuan tersebut diatas merupakan salah satu syarat wajib yang harus dijalankan dan dipenuhi agar sempurnanya pendirian perseroan sebagai badan hukum. Dalam pembuatan akta notaris, seperti akta pendirian perseroan harus berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 38 UUD 1945 mengenai bentuk dan sifat akta. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 38 UUD 1945 merupakan sumber untuk otentisitas suatu akta notaris. Suatu akta notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila akta tersebut memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata tersebut. Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 38 UUD 1945 adalah unsur esensial untuk terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik.<sup>15</sup> Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 38 UUD 1945 mengakibatkan akta pendirian tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Sebagaimana telah penulis uraikan diatas sebelumnya untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, yaitu pendirian harus dibuat dengan akta notaris, harus memperoleh Surat Keputusan Menteri atas pengesahan status badan hukum Perseroan dan diumumkan dalam TBNRI. Jika melihat kasus yang terjadi pada PT X, akta pendirian PT X telah memperoleh Surat Keputusan Menteri atas pengesahan status badan hukum dan telah diumumkan dalam TBNRI. Namun TBNRI PT X yang telah

<sup>14</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 71.

<sup>15</sup> Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arloka, 2003, hlm. 148.



terbit tersebut ditemui adanya kesalahan pencetakan TBNRI yang dilakukan oleh pihak PERUM PNRI, dimana PERUM PNRI salah memuat anggaran dasar akta pendirian PT X yang harus di umumkan dalam TBNRI bukan anggaran dasar akta pendirian PT X yang sebenarnya. Lalu bagaimana akibat hukum terhadap keabsahan akta pendirian PT X ?

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diatas, TBNRI merupakan penerbitan berita resmi pemerintah Republik Indonesia yang otentik dan isinya dapat dijadikan referensi bagi negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara.<sup>16</sup> Penerbitan Berita Negara merupakan mekanisme penyebaran informasi perundang-undangan dan/atau sistem dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat secara luas. Berita negara merupakan wadah dimana suatu anggaran dasar badan hukum perseroan terbatas diumumkan secara resmi agar informasinya diketahui oleh masyarakat luas. Akta pendirian perseroan yang telah diumumkan dalam TBNRI (bentuknya seperti jilidan buku kecil), di dalam TBNRI memuat kutipan akta pendirian berserta anggaran dasar perusahaan, sehingga jika terjadi kemungkinan salinan akta pendirian hilang, dengan adanya TBNRI tersebut bisa mengcover akta pendirian perseroan terbatas.

Adapun kegunaan akta pendirian perseroan diumumkan dalam TBNRI adalah akta pendirian PT yang memuat anggaran dasar di dalamnya memuat tentang perihal hak dan kewajiban bagi pemegang saham, Komisaris dan Direksi sehingga anggaran dasar dalam hal ini bersifat *internal* dalam tubuh perseroan, dengan diumumkannya anggaran dasar dalam TBNRI, maka anggaran dasar tersebut kemudian akan bersifat mengikat dan menjadi undang-undang bagi setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Jika dilihat dari segi hukum, pengumuman dalam TBNRI merupakan asas publisitas kepada masyarakat atau kepada pihak ketiga serta pengumuman dalam TBNRI merupakan syarat yang diharuskan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 30 UUPT agar sepenuhnya pendirian perseroan sebagai suatu badan hukum.

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan tersebut diatas dapat penulis simpulkan bahwa akta pendirian perseroan yang di dalamnya memuat anggaran dasar (aturan internal) perseroan memperoleh status badan hukum setelah memperoleh Keputusan Menteri atas pengesahan pendiriannya dan telah diperolehnya status badan hukum maka semenjak saat itu anggaran dasar perseroan berlaku mengikat bagi para pihak yang

---

<sup>16</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5577e5bd683a9/tambahan-berita-negara-untuk-akta-pendirian-pt-dan-yayasan>, diakses pada tanggal 21 Februari 2018 pukul 15.57' WIB

terlibat di dalamnya dalam hal ini para pendiri, Direksi dan Dewan Komisaris, Namun dengan diumumkannya anggaran dasar dalam TBNRI, maka anggaran dasar tersebut akan bersifat mengikat dan menjadi undang-undang bagi setiap pihak yang terlibat di dalamnya maupun pihak ketiga serta dengan diumumkannya perseroan dalam TBNRI maka perseroan sah menurut hukum, sebagaimana salah satu syarat yang wajib dipenuhi dalam Pasal 30 UUPT .

Dalam tulisan ini penulis analisis, akibat hukum terhadap akta pendirian perseroan yang salah dalam pencetakan TBNRI sebagai berikut, akibat hukum ada karena terjadinya peristiwa hukum, peristiwa hukum tersebut disebabkan karena adanya perbuatan hukum. Jika di analisis dan dikaitkan dengan kasus PT X maka, perbuatan hukum nya yaitu adanya kesalahan pencetakan TBNRI yang dilakukan oleh PERUM PNRI terhadap akta pendirian PT X, dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap TBNRI yang salah memuat anggaran dasar PT X, atas TBNRI tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan anggaran dasar atau tidak dapat dianggap sebagai aturan internal perseroan (undang-undang) bagi para pihak yang terlibat di dalamnya dan secara hukum belum sah mengikat kepada pihak ketiga. Meskipun pendirian PT X telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum sebagai badan hukum, selama TBNRI yang memuat anggaran dasar tersebut tidak sesuai dengan anggaran dasar pendirian PT X yang sebenarnya, dan selama TBNRI tersebut masih salah, maka akta pendirian PT X hanya dapat mengikat secara internal (berlaku ke dalam) bagi para pendiri, Direksi dan Dewan Komsisaris dalam perseroan sehingga akta pendirian PT X tersebut belum sah secara hukum mengikat kepada pihak ketiga karena keabsahan kepada pihak ketiga sebagai perseroan dapat dikatakan digantungkan pada pengumumannya dalam TBNRI sebagaimana disebutkan oleh Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Perseroan Terbatas (halaman 230-231).

## **2. Pertanggungjawaban Menteri Hukum Atas Kesalahan Pengumuman Tambahan Berita Negara Republik Indonesia**

### **a. Batasan Kewenangan yang dimiliki Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum**

Wewenang (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan

tertentu. Wewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari atasan kebawahan dalam suatu organisasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.

Mengacu pada teori jenjang hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky, peraturan pelaksana (*verodnung*) bersumber dari kewenangan delegasi yaitu kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilimpahkan oleh undang-undang kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.<sup>17</sup> Kewenang ini tidak diberikan, melainkan “diwakilkan” dan bersifat sementara, artinya kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang palimpahan tersebut masih ada. Peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan memiliki kekuatannya hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kalimat “diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” sama artinya dengan kewenangan delegasi. Seperti Menteri Hukum, sebagai organ pemerintahan, Menteri Hukum tidak diberi kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Nomor 39 Tahun 2008). Artinya tidak ada kewenangan atribusi untuk membentuk peraturan yang didapatkan Menteri dari undang-undang yang mengaturnya. Karena UU Nomor 39 Tahun 2008 tidak mengatribusikan kewenangan mengatur kepada Menteri, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri hanya dapat dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi.

Tujuan dari delegasi kewenangan pada dasarnya agar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bisa di implementasikan atau dilaksanakan. Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai peraturan delegasi sepanjang dasar pembentukannya masih berada dikoridor peraturan perundang-undangan di atasnya. UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) adalah Kementerian dalam pemerintah Indonesia yang

---

<sup>17</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 56.

membidangi urusan hukum dan hak asasi Manusia. Kemenkumham bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>18</sup> Kemenkumham memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>19</sup> Dalam melaksanakan tugas tersebut Kemenkumham menyelenggarakan fungsi, yang salah satunya yaitu penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum.<sup>20</sup>

Dalam menjalankan fungsinya Menteri Hukum dibantu oleh organ-organnya, salah satunya adalah “Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum”. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menerima tugasnya dalam bentuk pendelegasian dari Menteri Hukum. Adapun batasan kewenangan yang diberikan Menteri Hukum kepada DITJEN AHU terkait badan hukum Perseroan adalah sebatas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Permenkumham Nomor M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2010 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tatacara Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Jika penulis analisis bawah batasan kewenangan yang dimiliki DITJEN AHU berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, terkait badan hukum Perseroan yang dimuat dalam Permenkumham Nomor M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2010 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas adalah menjalankan tugasnya antara lain mengesahkan pendirian perseroan terbatas dengan menerbitkan Keputusan Menteri atas pengesahan badan hukum yang ditandatangani oleh DIRJEN AHU atas nama

---

<sup>18</sup> Pasal 1 Perpres No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

<sup>19</sup> Pasal 2 Perpres No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

<sup>20</sup> Pasal 3 ayat huruf (a) Perpres No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Menteri Hukum dan mengumumkan pendirian Perseroan, perubahan anggaran dasar Perseroan dalam TBNRI, serta mengumumkan dalam BN mengenai pembubaran perseroan, rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, berakhirnya status badan hukum Perseroan.

Wewenang yang diberikan negara melalui perundang-undangan mempunyai konsekuensi tanggung jawab. Segala akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Menteri Hukum kepada DITJEN AHU menjadi tanggung jawab dari DITJEN AHU.

**b. Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas Kesalahan Pencetakan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang dilakukan Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia**

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Tanggung jawab hukum (*liability*) adalah seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, artinya dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Umumnya konsep tanggung hukum (*liability*) akan merujuk kepada tanggung jawab dalam bidang hukum publik (mencakup tanggung jawab hukum administrasi negara dan tanggung jawab hukum pidana), dan tanggung jawab hukum privat (perdata).

1. Pemerintah adalah subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, maka pemerintah dapat melakukan perbuatan, baik perbuatan hukum maupun perbuatan nyata, yang keduanya mempunyai relevansi dengan hukum atau perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum langsung maupun tidak langsung. Dalam sistem hukum yang berlaku, setiap subjek hukum yang melanggar hukum atau subjek hukum yang tindakannya menimbulkan akibat hukum (negatif), maka subjek hukum itu harus mengembalikan pada keadaan seperti semula. Tentang pertanggungjawaban perdata, kepada pemerintah diterapkan ketentuan pertanggung jawaban yang diatur dalam hukum perdata, yaitu ketentuan Pasal 1365, 1366, dan 1367 BW. Pasal 1365 menentukan bahwa:

*“Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*

Pada hukum administrasi ketentuan ini lebih dikenal dengan istilah perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*detournement de pouvoir*). Pasal 1366 mengatur, bahwa:

*“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.*

Selanjutnya pasal 1367, menyatakan bahwa:

*“seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.*

Berdasarkan pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dibebani tanggung jawab yang sama layaknya orang atau badan hukum perdata. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pertanggung jawaban itu melekat pada jabatan, yang secara yuridis dilekati dengan kewenangan, dan kewenangan ini yang akhirnya melahirkan adanya pertanggung jawaban. Pemberian kekuasaan hukum (wewenang) tertentu untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu menimbulkan pertanggungjawaban atas penggunaan wewenang tersebut. Tidak seorang pejabat/badan pemerintah manapun dapat menggunakan kewenangan tanpa memikul tanggung jawab.<sup>21</sup> Prinsip negara hukum mengandung arti setiap tindakan hukum atau kewenangan pemerintahan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Setiap tindakan hukum pemerintah mengandung makna penggunaan wewenang, sehingga di dalamnya termuat kewajiban pertanggungjawaban. Walaupun di setiap penggunaan wewenang melekat tanggung jawab, namun tidak secara otomatis semua yang menjalankan wewenang tersebut memikul tanggung jawab hukum. Seperti pejabat pemerintah yang dalam hal ini menerbitkan keputusan atas dasar

---

<sup>21</sup> Sowoto Mulyosudarwo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1990, hlm. 75.

<sup>22</sup> <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/168-artikel-pengembangan-sdm/19675-peraturan-kebijaksanaan>, diakses hari Rabu, tanggal 31 Juli 2018 pukul 13.19' WIB.

wewenang yang bersumber pada atribusi dan delegasi ialah sebagai pihak yang memikul tanggung jawab hukum. Bagi pejabat pemerintah yang menggunakan wewenang dalam menerbitkan suatu keputusan harus bertanggung jawab terhadap penggunaan wewenang tersebut karena pengguna wewenang akan menerbitkan sanksi administratif berupa kerugian yang timbul karenanya.

2. Tanggung jawab hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan melawan hukum. Dalam konteks perdata, pertanggungjawaban perdata merupakan tindakan, biasanya dalam bentuk pembayaran ganti kerugian, yang harus dilakukan oleh seseorang/pihak yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian pada orang lain. Salah satu ukuran yang digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban perdata adalah perbuatan melawan hukum.

Tanggung jawab hukum jika dilihat dari KUHPperdata dapat di kelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yang berbunyi:

*“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.*

Ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata tersebut diatas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat.

- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, terdapat dalam Pasal 1366 KUHPperdata, yaitu:

*”setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya”.*

Pasal 1366 KUHPperdata ini lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan dari kesalahan karena kelalaian ataupun kurang hati-hatian (*onrechtmatigenalaten*) atas perbuatan melawan hukum .

- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPperdata.

Tanggung jawab disini maksudnya adalah seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang-orang yang dibawah tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya (*vicarious liability*). Maksudnya disini tanggung jawab terhadap ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara mengenai tanggung jawab mutlak harus dapat dipenuhi, antara lain:

- a. adanya perbuatan
- b. perbuatan tersebut melawan hukum (*onrechtmatigheid*)
- c. ada kerugian (*schuld*)
- d. adanya kesalahan
- e. adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan

seperti halnya dengan kerugian karena sebab lain, ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian dapat pula menggunakan konstruksi pertanggungjawaban perdata berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara ini.

### 3. Pertanggungjawaban pidana

Asas kesalahan (*asas culpabilitas*) merupakan bentuk pertanggung jawaban pidana yang di dasarkan pada nilai keadilan dan sejajar dengan asas legalitas untuk memberikan nilai kepastian hukum. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu cara untuk mengukur apakah seorang terdakwa/tersangka dalam kasus pidana dapat dipertanggungjawabkan pada suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat mempidana seorang pelaku, maka unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang harus terpenuhi.<sup>23</sup>

Pertanggung jawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.<sup>24</sup> Perbuatan yang mengandung kesalahan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus memenuhi 2 (dua) jenis kesalahan, yaitu karena kesengajaan (*opzet*) dan

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 23.



karena kelalaian (*culpa*).<sup>25</sup>

Beberapa teori mengenai tanggung jawab hukum, antara lain:

1. Teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum dinyatakan bahwa:

*“seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa orang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.*

2. Teori tradisional, dalam teori tradisional dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis tanggung jawab, yaitu:

- a. tanggung jawab berdasarkan atas unsur kesalahan (tanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain)  
menurut teori ini seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan oleh orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukan kesalahannya.

- b. tanggung jawab mutlak (*absolut responsibility*).<sup>26</sup>  
tanggung jawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

3. teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, teori ini dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. tanggung jawab atasan
- b. tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya
- c. tanggung jawab pengganti dari barang yang berada di bawah tanggungannya

Dalam Permenkumham Nomor. M.HH-02.01.01 AH Tahun 2010 dan PP Nomor. 72 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Menteri Hukum berdasarkan undang-undang berwenang melakukan pengumuman Perseroan dalam BN dan TBNRI, yang mana kewenangan tersebut dilaksanakan oleh DITJEN AHU yang bekerjasama dengan PERUM PNRI untuk mencetak BN dan TBNRI, untuk lebih jelasnya peraturan tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan pencetakan BN dan TBNRI, DITJEN AHU dapat bekerjasama

---

<sup>25</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 19.

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 61.

dengan perusahaan percetakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

- b. Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum yang diwakili oleh DITJEN AHU menugaskan PERUM PNRI untuk mencetak dan menyebarluaskan BN dan TBNRI yang mana berfungsi sebagai tempat pengumuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Dengan adanya perintah Undang-Undang agar Menteri Hukum mengesahkan status badan hukum PT dan mengumumkannya dalam TBNRI dapat disimpulkan bahwa Menteri memperoleh kewenangannya untuk mengumumkan pengesahan badan hukum PT dalam TBNRI karena undang-undang memerintahkannya. Namun untuk melaksanakan kewenangannya tersebut Menteri Hukum mendelegasikannya kepada DITJEN AHU,<sup>29</sup> yang mana DITJEN AHU adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Hukum dan HAM RI yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pendelegasian yang diberikan oleh Menteri Hukum tersebut, DITJEN AHU bekerjasama dengan PERUM PNRI sebagai perusahaan percetakan milik negara yang mendapat tugas untuk mencetak penerbitan naskah BN dan TBNRI badan hukum yang merupakan dokumen negara.

Hubungan kerjasama antara DITJEN AHU dengan PERUM PNRI ada karena perintah dari undang-undang, hubungan tersebut bersifat “*resiprokal*” atau “timbal balik” yaitu adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Adapun hak dan kewajiban dari DITJEN AHU dan PERUM PNRI atas kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hak DITJEN AHU mendapatkan layanan dari PERUM PNRI berupa telah diumumkan dan disebarluaskannya informasi kepada masyarakat luas terkait Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum PT dalam TBNRI
- b. Kewajiban PERUM PNRI yaitu wajib melakukan pengumuman dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas terkait Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum PT dalam TBNRI
- c. Hak PERUM PNRI menerima uang pembayaran tagihan BN/TBNRI atas pendirian

---

<sup>27</sup> Pasal 13 Permenkumham 01/2010 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam BNRI dan Tambahan BNRI

<sup>28</sup> Pasal 3 PP No. 72 Tahun 2012 tentang Perum PNRI

<sup>29</sup> Pasal 2 Permenkumham 01/2010 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam BNRI dan Tambahan BNRI

## Perseroan

- d. Kewajiban DITJEN AHU, memastikan surat perintah bayar tagihan BN/TBNRI atas pendirian Perseroan telah diterima oleh PERUM PNRI

Dengan adanya hak dan kewajiban tersebut diatas, sehingga haknya dari DITJEN AHU tersebut menjadi kewajibannya PERUM PNRI, sebaliknya kewajibannya DITJEN AHU menjadi haknya PERUM PNRI. Hubungan hukum yang melandasi hak dan kewajiban antara PERUM PNRI dengan DITJEN AHU yaitu hubungan hukum antara pemberi tugas dan penerima tugas.

DITJEN AHU dibantu oleh PERUM PNRI untuk mencetak pengumuman TBNRI atas pengesahan badan hukum PT X, namun ternyata PERUM PNRI melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu salah melakukan pencetakan TBNRI atas akta Pendirian PT X, ketika PERUM PNRI lalai maka PERUM PNRI bertanggung jawab atas kesalahannya dan DITJEN AHU sebagai pemberi tugas bertanggung jawab juga dengan cara meminta pertanggungjawaban dari PERUM PNRI untuk segera mencetak ulang TBNRI. Walaupun dalam hal ini kesalahan tersebut dilakukan oleh PERUM PNRI tetapi karena adanya hubungan tugas diantara keduanya, yaitu DITJEN AHU sebagai pemberi tugas dan PERUM PNRI sebagai penerima tugas, dan tugas tersebut ada karena perintah dari peraturan perundang-undangan. Tugas yang seharusnya menjadi tugas DITJEN AHU tetapi di delegasikan kepada PERUM PNRI. Karena Percetakan lalai, dan DITJEN AHU meminta pertanggung jawaban untuk mencetak ulang TBNRI. Sebagai bentuk pertanggungjawaban DITJEN AHU kepada perusahaan, DITJEN AHU akan meminta pertanggungjawaban dari PERUM PNRI dengan cara mencetak ulang. Dalam Permenkumham No. M.HH-02.01.01 AH Tahun 2010 tentang tatacara pengumuman perseroan terbatas dalam BN dan Tambahan BNRI belum mengatur mengenai tanggungjawab dan sanksi jika terdapat kesalahan cetak BN dan TBNRI sehingga menimbulkan adanya kekosongan hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Kelalaian (*negligence*) atau kurang hati-hatian yang dilakukan oleh PERUM PNRI sebagai pihak yang ditugaskan oleh DITJEN AHU Kementerian Hukum untuk mencetak naskah TBNRI atas badan hukum PT, kesalahan mencetak TBNRI badan hukum PT tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam KUHPerdara, maka kesalahan pencetakan TBNRI yang dilakukan

PERUM PNRI dapat diuraikan sebagai berikut: (i) adanya perbuatan yaitu PERUM PNRI mencetak TBNRI PT X yang memuat anggaran dasar akta pendirian PT X; (ii) perbuatan tersebut melawan hukum yaitu ada kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh PERUM PNRI dalam mencetak anggaran dasar PT X atas akta pendirian dalam TBNRI; (iii) ada kerugian yaitu kerugian waktu yang diderita oleh PT X yang tidak bisa dirinci dengan materi (biaya/uang); (iv) adanya kesalahan yaitu kesalahan pencetakan TBNRI atas akta pendirian PT X yang dilakukan PERUM PNRI; (v) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan;

Unsur kesalahan dan kelalaian dalam pencetakan naskah TBNRI atas Pendirian PT merujuk pada KUHPperdata, yakni kesalahan sebagai wujud Perbuatan Melawan Hukum yaitu Pasal 1365 KUHPperdata dan kelalaian ataupun kurang hati-hatian sebagai wujud tanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yaitu Pasal 1366 KUHPperdata. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terkait kesalahan pencetakan TBNRI atas Pendirian PT X, maka jika di kaitkan dengan teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen, yang berbunyi:

*“seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa orang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.*

Berdasarkan teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, maka pertanggungjawaban yang tepat untuk digunakan yaitu tentang pertanggungjawaban perdata kepada pemerintah yang diatur dalam pasal 1365, 1366, dan 1367 BW.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terhadap terjadinya kesalahan pencetakan TBNRI atas pendirian PT X tersebut karena akibat kelalaian PERUM PNRI, maka atas kelalaiannya tersebut PERUM PNRI bertanggung jawab kepada DITJEN AHU untuk mencetak ulang TBNRI PT X, ketika PERUM PNRI lalai maka PERUM PNRI bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya dan DITJEN AHU sebagai pemberi tugas bertanggung jawab atas TBNRI tersebut dengan cara meminta pertanggungjawaban dari PERUM PNRI untuk segera mencetak ulang TBNRI. DITJEN AHU dalam hal ini Menteri Hukum bertanggung jawab atas kelalaian PERUM PNRI salah dalam memuat anggaran dasar PT X dalam TBNRI atas segala kerugian yang timbul akibat dari kelalaian tersebut.

### **3. Apa upaya dalam memberikan kepastian hukum atas terjadinya kesalahan pencetakan pengumuman Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ?**

Upaya yang dapat memberikan kepastian hukum bagi PT X yaitu TBNRI dimuat ulang sesuai dengan akta pendirian yang benar. Notaris Y yang membuat akta Pendirian PT X sebagai pihak pemohon untuk diterbitkannya pengumuman TBNRI, hal yang dapat dilakukan oleh Notaris agar TBNRI dapat diperbaiki yaitu sebagai berikut:

- a. mengkonfirmasi kepada PERUM PNRI atas terjadinya kesalahan cetak TBNRI
- b. setelah mengkonfirmasi kepada PERUM PNRI, selanjutnya menyiapkan dokumen-dokumen seperti surat permohonan perbaikan cetak TBNRI, salinan akta pendirian PT, salinan Surat Keputusan Pengesahan badan hukum PT, beserta lembaran naskah TBNRI yang salah cetak
- c. membayar biaya PNBPN/TBNRI cetak ulang semua dokumen fisik tersebut ke alamat PNRI Jl. Percetakan Negara No. 21, Jakarta Pusat. Untuk perbaikan cetak TBNRI nantinya notaris akan diberi slip untuk pengambilan lembaran naskah TBNRI jika sudah selesai perbaikan cetak, jangka waktu perbaikan cetak TBNRI lebih kurang 2 (dua) bulan sejak permohonan dan dokumen-dokumen perbaikan TBNRI diterima oleh PERUM PNRI.

## **IV. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

1. Akibat hukum dari kesalahan pencetakan TBNRI oleh PERUM PNRI, menyebabkan:

- a. akta pendirian PT X yang di dalamnya memuat anggaran dasar (aturan internal) perseroan hanya mengikat secara internal (kedalam) bagi para pihak yang terlibat di dalamnya dalam hal ini para pendiri, Direksi serta Dewan Komisaris dan tidak mengikat pihak ketiga; dan
- b. kesalahan terhadap TBNRI, TBNRI tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan anggaran dasar yang memuat aturan internal di dalam tubuh perseroan dalam hal ini PT X;

dan dengan terjadinya kesalahan pencetakan TBNRI tersebut pendirian PT X dianggap belum memenuhi syarat sahnya suatu badan hukum sesuai ketentuan di dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007, walaupun akta pendiriannya telah memperoleh Keputusan Menteri atas pengesahan badan hukum.

2. Terhadap terjadinya kesalahan pencetakan TBNRI atas pendirian PT X, maka DITJEN AHU sebagai pemberi tugas bertanggung jawab atas TBNRI tersebut

dengan cara meminta pertanggungjawaban dari PERUM PNRI untuk segera mencetak ulang TBNRI dan PERUM PNRI sebagai penerima tugas bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya tersebut dengan melakukan pencetakan ulang TBNRI PT X agar disesuaikan dengan akta pendirian yang benar.

3. Upaya yang dapat memberikan kepastian hukum bagi PT X yaitu TBNRI dimuat ulang sesuai dengan akta pendirian yang benar.

#### **4.2 Saran**

1. PERUM PNRI sebaiknya lebih cermat, teliti, seksama dan penuh kehati-hatian dalam mengeluarkan suatu produk hukum.
2. Sebaiknya Menteri Hukum dalam hal ini DITJEN AHU melakukan pengawasan langsung terkait proses pencetakan BN dan TBNRI sampai pendistribusian dan pengarsipan BN dan TBNRI sehingga dengan adanya kontrol pengawasan langsung dari DITJEN AHU Kementerian Hukum sehingga kesalahan dalam pencetakan naskah BN dan TBNRI dapat dihindari dan bagi PERUM PNRI sebaiknya sistem kontrol dibagian pencetakan, penjilidan, pengarsipan serta pengiriman BN dan TBNRI, pengawasannya lebih baik lagi sehingga kesalahan dalam pencetakan naskah BN dan TBNRI dapat dihindari .
3. Agar dapat memberikan kepastian hukum dan tidak terjadi kekosongan hukum, sebaiknya Menteri Hukum mengatur mengenai tatacara permohonan perbaikan BN/TBNRI badan hukum yang mana di dalam peraturan tersebut sebaiknya memuat juga tanggungjawab dan sanksi bagi PERUM PNRI jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam mencetak BN/TBNRI misalnya dapat diberikan sanksi administratif berupa teguran atau denda.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku, Jurnal Dan Makalah**

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Habib Adjie. *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Hasbullah F. Sjawie. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR* Jakarta: Kencana, 2015.
- Irawan Soerodjo. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arloka, 2003.
- I Made Pasek Diantha. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Iskandar. *Konsepsi Intelektual Dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta; Konstitusi Press, 2006.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mariam Darus Badruzaman. *Hukum Perikatan Dalam KUHPperdata, Buku Ketiga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Orinton Purba. *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar*, Depok: Raih Asa Sukses, 2011,
- Peter J.P. Tak. dikutip dari buku Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Pipin Syarifin. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. VII. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sowoto Mulyosudarwo. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1990.
- Peraturan Perundang-Undangan:**  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai No. 4756).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2010 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

**Website:**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5aebc758a2210/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5577e5bd683a9/tambahan-berita-negara-untuk-akta-pendirian-pt-dan-yayasan>

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/168-artikel-pengembangan-sdm/19675-peraturan-kebijaksanaan>.